

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dan pengamatan pada proses pembuatan laporan pelaksanaan magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Sarang, Rembang maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di UPPKB Sarang, Rembang sendiri belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.
2. Masih ditemukan adanya kendaraan yang melakukan pelanggaran seperti kelebihan muatan, pelanggaran administrasi seperti buku uji palsu, dan buku uji mati menandakan masyarakat yang masih kurang edukasi kesadaran terhadap batas muatan kendaraan.
3. Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko masih rendah karena kurangnya kesadaran dan pengawasan pada pelaksanaannya.
4. Kurangnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) pada petugas lapangan masih belum lengkap sehingga beresiko bahaya bagi keselamatan petugas.

#### **V.II Saran**

Dalam proses operasional yang dilaksanakan masih terdapat kekurangan pada beberapa sector di UPPKB, masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan. Sehingga perlu diadakan adanya pengawasan dan penerapan yang lebih baik lagi. Saran terhadap hasil pelaksanaan magang 1 (satu) yaitu :

1. UPPKB Sarang memerlukan adanya penambahan jumlah personel yang berkompetensi di bidangnya, sehingga SOP penanganan kendaraan dapat terlaksana dengan semestinya.
2. Mengaktifkan kembali pos 1 untuk penginputan administrasi kendaraan, supaya data yang di input tidak terlalu banyak di pos 2.
3. Memperbaiki sensor dimensi untuk pengukuran dimensi kendaraan.

4. Perlunya diadakan sosialisasi terhadap pemilik kendaraan dan pengemudi baik melalui media massa maupun secara langsung, agar meningkatkan kesadaran taat administrasi dan mengutamakan keselamatan bersama.
5. Perbaiki mushola dan kantin sebagai penunjang.
6. Mengadakan jadwal piket secara teratur untuk menjaga kebersihan lingkungan UPPKB Sarang.
7. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi petugas lapangan, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta  
PM Perhubungan No. 134 tahun 2015 tentang Jembatan Timbang  
PM 154 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja BPTD  
PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan  
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, Jakarta  
SK Dirjen Hubdat no 727/AJ.307/DRJD/2004 tentang pedoman teknis  
pengangkutan barang umum di jalan  
SE Dirjen Hubdat no 02/AJ.307/DRJD/2018 tentang ketentuan mengenai bak  
muatan mobil barang  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan  
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang potensi bahaya dan  
ancaman